



PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik antara:

MARISAH BIN AMAQ SYAH, NIK 5201030107560154, Laki-laki, Umur ±68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1

SAENI BINTI AMAQ LEKIM, NIK 5201037112790224, Perempuan, Umur ±45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2

MAYANA BINTI AMAQ LEMIN, NIK 5201034208760002, Perempuan, Umur ±48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3

MINAYATI BINTI AMAQ LEMIN, NIK 5201037112770150, Perempuan, Umur ±47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4

Halaman 1

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIANA BINTI AMAQ LEMIN, NIK 5201037112800320, Perempuan,
Umur ±44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, beralamat di Dusun Jerangoan, Desa
Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok
Barat, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat 5

SUHAIMI BURHANUDIN BIN AMAQ LEMIN, NIK 5201030910820003,
Laki-laki, Umur ±42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tukang Kayu, beralamat di Dusun Jerangoan, Desa
Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat 6

RUKIDAH BIN AMAQ AMAQ LEMIN, NIK 5201030412820001, Laki-laki,
Umur ±40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir,
beralamat di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat 7

Selanjutnya Penggugat 1 sampai Penggugat 7 disebut sebagai Para
penggugat, Para Penggugat dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada **INDRA LESMANA, SH.**,
Kewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai Advokat
dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum INDRA
LESMANA.SH&ASSOCIATES**, beralamat di Jl. TGH.
Abdul Hafidz, Bangket Dalam Desa Kediri Selatan,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. No
Hp/Wa. 087765288299, dengan domisili elektronik
pada alamat *email*: Redysukma@gmail.com
berdasarkan surat kuasa khusus yang telah teregister
di Kepaniteraan pengadilan Agama Giri Menang
Nomor: 364 SK.Pdt.2024/PA.GM tanggal 19 Juni 2024,

Halaman 2

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat;**

Melawan

MASIAH BIN LIRAH, Laki-laki, Umur ±55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 1;

SAHLAN BIN AMAQ LEMIN, Laki-laki, Umur ±55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 2;

SINAHAR BINTI AMAQ SINAHAR, Perempuan, Umur ±50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 3;

REMAH BIN AMAQ SINAHAR, Laki-laki, Umur ±45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 4;

AMENAH BINTI AMAQ SINAHAR, Perempuan, Umur ±40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 5;

MAHAR BINTI AMAQ SINAHAR, Perempuan, Umur ±50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan

Halaman 3

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 6;

Dan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Giri Menang, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Saputra, S.H., M.H., (Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat), Agus Wahyudi, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat) dan Prijono Mugibaskoro, S.H., (Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, kesemuanya sama-sama berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor, 397 SK.Pdt.2024 PA.GM tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat 1;

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Giri Menang, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 2, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Saputra, S.H., M.H., (Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat), Agus Wahyudi, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian

Halaman 4

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat) dan Prijono Mugibaskoro, S.H., (Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, kesemuanya sama-sama berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor, 398 SK.Pdt.2024 PA.GM tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat 2;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Giri Menang, Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai Turut Tergugat 3, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baiq Wahyniati, S.H.,M.H., (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat), Nugroho Dedy Pratomo, S.H., (Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, konflik, dan perkara pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat), Ni Gusti Ayu Agung Novita Dharmayanti, S.H., (Analisis hokum pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat), Desy Raulina (Plt. Koordinator Kelompok Subtansi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat), Ni Made Andani Widyasari, S.H., (Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat), Muhammad Erwandi, S.H., (Penata Pertanahan), Astrio Fuji Harjanto S (PPNPN Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat),

Halaman 5

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 411 SK.Pdt.2024/PA.GM tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat 3;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024 telah mengajukan gugatan waris secara elektronik (*e-court*) melawan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 19 Juni 2024, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan/pernikahan yaitu Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat 1 bernama Amaq Minadi Bin Ratiman dengan Inaq Minandi binti Amaq Minah (cerai mati) dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak /ahli waris yang masing-masing bernama:

1.1. Almarhumah Minadi Alias Inaq Syah, memiliki anak:

- Almarhumah Syah
- Marisah (Penggugat 1)
- Almarhumah Tisah

1.2. Almarhumah Lani, memiliki anak:

- Almarhum H. Muhammad Jaelani

1.3. Almarhumah Inaq Lekim memiliki anak:

- Saeni (Penggugat 2)
- Almarhumah Sum memiliki anak
 - Mayana (Penggugat 3)
 - Minayati (Penggugat 4)

Halaman 6

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



- Murdiana (Penggugat 5)
- Sahlan (Tergugat 2)
- Suhaimi Burhanudin (Penggugat 6)
- Rukidah (Penggugat 7)

1.4. Almarhumah Lirah memiliki anak:

- Masiah (Tergugat 1)

1.5. Almarhum Amaq Sinahar memiliki anak:

- Sinahar (Tergugat 2)
- Remah (Tergugat 3)
- Amenah (Tergugat 4)
- Mahar (Tergugat 5)

2. Bahwa Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama: Amaq Minadi Bin Ratiman (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 1977, sedangkan ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat 1 bernama: Inaq Minadi Binti Amaq Minah telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 1951, begitu juga anak nya yang bernama: Minadi Alias Inaq Syah telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 1982 dan almarhumah Tisah telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2013, anaknya yang bernama: Almarhumah Inaq Lekim telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 1983, anaknya yang bernama: Almarhum Amaq Sinahar telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 1989, sehingga kedudukan Almarhumah Minadi Alias Inaq Syah, Almarhumah Inaq Lekim, dan Almarhum Amaq Sinahar sebagai ahli waris di gantikan oleh keturunannya, sedangkan anaknya yang bernama: Almarhumah Lirah telah meninggal dunia lebih dahulu dalam keadaan islam pada tahun 1971 maka anaknya yaitu Masiah/cucu dari Pewaris sebagai ahli waris pengganti, anaknya yang bernama: Almarhumah Lani telah meninggal dunia lebih dahulu dalam keadaan islam pada tahun 1959 maka anaknya yaitu Almarhum H. M Jaelani/cucu dari Pewaris sebagai ahli waris pengganti tetapi keturunan dari Almarhum H. M Jaelani tidak dapat menggantikan kedudukan ayahnya

Halaman 7

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



disebabkan telah terhalang sebagai ahli waris berdasarkan hasil Rakernas MARI tahun 2010 nomor 5 yang menyatakan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu,;

3. Bahwa Amaq Minadi bin Ratiman (Pewaris) selain meninggalkan ahli waris sebagaimana posita angka 1, juga meninggalkan harta warisan yang ia dapatkan dari kedua orang tuanya yaitu Ratiman Alias Amaq Belang dan Inaq Belang yang keduanya telah meninggal dunia lebih dulu dalam keadaan islam dari Pewaris, dan harta warisan tersebut berupa:

Tanah sawah seluas $\pm 4.600 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Saluran

Keterangan: Tanah sawah seluas $\pm 4.600 \text{ M}^2$ sekarang dikuasai oleh yaitu Masiah/Tergugat 1 dan Saeni/Penggugat 2;

Yang selanjutnya disebut sebagai: -----Objek

Sengketa;

4. Bahwa setelah almarhum Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat/Pewaris meninggal dunia obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 3, hampir seluruhnya digarap/dikuasai oleh Tergugat 1 dan Penggugat 2 sampai sekarang;

5. Bahwa Para Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat 1 yang maksudnya, ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik tetapi Tergugat 1 tidak mau dan mengatakan "ambil dan bagi saja yang digarap oleh Penggugat 2 sedangkan yang saya kuasai menjadi bagian saya saja", atas hal itu

Halaman 8

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat meminta bantuan kepada Tokoh Masyarakat untuk di fasilitasi mediasi tetapi tidak di indahkan oleh Tergugat 1 dan tetap tidak mau memberikan hak dari Para Penggugat, sedangkan Penggugat 7 karena sadar bahwa pada obyek sengketa ada hak-hak dari ahli waris lainnya maka bersedia untuk membagi baik secara damai maupun berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Giri Menang;

6. Bahwa Para Penggugat pernah mendatangi dan meminta bantuan kepada Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 untuk secara bersama-sama meminta hak kepada Tergugat 1 tetapi Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 tidak mau tahu/tidak ikut campur terhadap pembagian Obyek Sengketa malah melepaskan diri/hak dari Obyek Sengketa dan tidak akan pernah meminta bagian/haknya lagi;

7. Bahwa sekitar bulan Mei 2024 tanpa sepengetahuan Para Penggugat di Obyek Sengketa tiba-tiba tertancap plang yang menyatakan "Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sertifikat nomor: 00005 luas:6.467 M2" yang membuat Para Penggugat heran dan keberatan serta menduga Obyek Sengketa telah dijual/dialihkan oleh Tergugat 1 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1 sehingga di tercatat sebagai Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 2 dan terbitkan sertifikat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 3, maka tindakan jual beli/peralihan menjadi kekuasaan hak milik tanpa klausul melibatkan ahli waris lainnya dan perbuatan tersebut adalah melawan hak dan hukum yang bertentangan dengan syariat islam karena telah merugikan ahli waris lainnya;

8. Bahwa terhadap segala perbuatan Tergugat 1 yang menguasai, menggarap dan tidak mau memberikan bagian/hak kepada ahli waris lainnya terhadap Obyek Sengketa, maka Para Penggugat telah memilih upaya mengajukan Gugatan Waris Mal Waris melalui Pengadilan Agama Giri Menang, agar perkara ini berkenan diperiksa, dipertimbangkan serta dijatuhkan putusan untuk dibagikan secara Hukum Faraid Islam dengan

Halaman 9

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan kiranya Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

9. Bahwa sertifikat yang timbul/ada pada Obyek Sengketa merupakan surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum/mengikat dan/atau tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum/pembuktian, begitu juga dengan surat-surat lainnya seperti jual beli, SPPT dari pihak ketiga yang proses nya tanpa sepengetahuan/persetujuan ahli waris/Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

10. Bahwa, oleh karena sesuai dengan uraian pada poin – poin di atas (khusus pada uraian posita angka 1, 2, 3, 4 5 dan 6), sehingga Gugatan Para Penggugat perkara a quo, adalah berdasarkan pada alat bukti autentik, oleh karena itu sesuai Hukum Acara Perdata patutlah untuk ditetapkan, bahwa tanah Obyek Sengketa adalah Harta Peninggalan/Harta Warisan Kakek Para Penggugat dan Para Tergugat yang harus dibagi baik dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, kemudian penguasaan Tergugat 1 dan Penggugat 2 yang dimana Tergugat 1 tidak mau memberikan bagian ahli waris yang lainnya, dengan demikian kepada Tergugat 1 atau kepada siapapun yang memperoleh hak atau kuasa menggarap atas tanah Obyek Sengketa adalah patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek Sengketa secara sukarela kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara yang berwenang (POLRI);

11. Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran obyek sengketa dipindahkan tangankan lagi oleh Para Tergugat oleh sebab itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum putusan akhir walaupun ada upaya banding dan kasasi terlebih dahulu diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap **Obyek Sengketa** tersebut;

Halaman 10

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, sebelum perkara ini diajukan melalui Pengadilan Agama Giri Menang, terlebih dahulu telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian untuk mengakhiri perkara ini secara Damai, namun telah sia – sia, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Giri Menang dan juga jika sebelum perkara ini diperiksa dengan persidangan melalui persidangan Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, Para Penggugat juga tetap bersedia untuk ikut menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui Hakim Mediator yang akan ditetapkan Majelis Hakim perkara a quo, namun jika upaya perdamaian perkara ini juga akan mengalami kegagalan, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan secermat-cermatnya, serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusan sesuai dengan permohonan Penggugat di bawah ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum telah meninggal dunia dalam keadaan islam yaitu;
 - 2.1. Amaq Minadi Bin Ratiman meninggal dunia pada Tahun 1977;
 - 2.2. Inaq Minadi Binti Amaq Minah meninggal dunia pada tahun 1951;
 - 2.3. Minadi Alias Inaq Syah bin Amaq Minadi meninggal dunia pada tahun 1984;
 - 2.4. Inaq Lekim binti Amaq Minadi meninggal dunia pada tahun 1983;
 - 2.5. Amaq Sinahar bin Amaq Minadi meninggal dunia pada tahun 1989;
 - 2.6. Lirah binti Amaq Minadi meninggal dunia pada tahun 1971;
 - 2.7. Lani binti Amaq Minadi meninggal dunia pada tahun 1959;

Halaman 11

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



2.8. Sumiati binti Amaq Amaq Lekim meninggal dunia pada tahun 1997;

2.9. Syah binti Amaq Syah meninggal dunia pada tahun 1982;

2.10. Tisah binti Amaq Syah meninggal dunia pada tahun 2013;

2.11. H. M. Jaelani bin Amaq H.M. Jaelani meninggal dunia pada tahun 2020.

3. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Amaq Minadi bin Ratiman;

4. Menetapkan harta peninggalan/warisan almarhum Amaq Minadi bin Ratiman yaitu Tanah sawah seluas ± 4.600 M² yang terletak di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Saluran

5. Menetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Minadi bin Ratiman terhadap obyek sengketa sesuai dengan Hukum Faraid (Hukum Waris Islam yang berlaku);

6. Menetapkan dan menyatakan hukum Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 telah melepaskan hak dari harta peninggalan/warisan almarhum Amaq Minadi bin Ratiman/Obyek Sengketa;

7. Menyatakan hukum surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan/atau tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum/pembuktian segala bentuk surat baik berupa surat pernyataan, surat gadai, Akta Jual Beli, Sertifikat, SPPT dari Pihak Ketiga atau siapapun yang menimbulkan hak baru atas obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan Pewaris almarhum Amaq Minadi bin Ratiman yang belum pernah di bagi waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa tersebut;
9. Menghukum kepada Para Tergugat atau Turut Tergugat, siapa saja yang menguasai tanah sawah almarhum Amaq Minadi bin Ratiman tersebut untuk mengosongkan, membagi dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat Negara baik POLRI dan TNI;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk dan patuh pada Putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat/ Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat 1, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat 2, sampai Tergugat 6 tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM. yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya telah mengajukan perbaikan gugatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pihak-pihak yang berperkara tersebut telah melakukan proses mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Juli 2024 mediasi tidak berhasil;

Halaman 13

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat 1 setelah mediasi tidak datang kembali menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana relas nomor: 791/Pdt.G/2024/PA.GM.

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, Kuasa Hukum Turut Tergugat 2 dan Kuasa Hukum Turut Tergugat 3 hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), serta kemudian para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, atas gugatan Penggugat / Kuasa Hukum tersebut, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 telah mengajukan jawaban pokok perkara sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL).

a. Bahwa di dalam dalil posita gugatan dan petitum gugatan Para Penggugat mengatakan tanah objek sengketa adalah merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Amaq Minadi bin Ratiman (pewaris) yang ia dapatkan dari dari kedua orang tuanya yaitu Ratiman alias Amaq Belang dan Inaq Belang sehingga Para Penggugat melakukan Gugatan Waris Mal Waris. Bahwa terhadap dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut yaitu dalil yang sesat (*Fallacy*) yang tidak berdasarkan hukum karena dalam kenyataannya tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan hak yang sah atau hak milik yang sah dari Turut Tergugat 1 (Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat) berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan kebenarannya, sehingga dengan demikian terhadap penguasaan dan pemasangan Plank kepemilikan objek sengketa oleh Turut

Halaman 14

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai institusi pemerintah yang sah adalah sebagai bentuk pengamanan Aset Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa secara tegas kami katakan bahwa tanah objek sengketa adalah mutlak merupakan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang tercatat sebagai Aset Pemda Lobar yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sampai dengan sekarang. Bahwa haruslah diakui berdasarkan hukum yang berlaku bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang tercatat dalam inventaris Aset Pemda Lombok Barat yang telah dibukukan dan telah disertifikatkan Tahun 2000 dengan Nomor : 23.01.03.03.4.00005 dengan Luas 6.467 M² sehingga jelas berdasarkan hukum Administrasi Negara kepemilikan/penguasaan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 atas tanah objek sengketa adalah sah berdasarkan hukum dan tidak kemudian secara tiba-tiba Para Penggugat dan Para Tergugat hadir dan berperkara di Pengadilan Agama dengan mendalilkan ini adalah sengketa Waris Mal Waris yang seolah-olah ini adalah Tanah Waris dari keluarga mereka yaitu Amaq Minadi bin Ratiman (pewaris) padahal bukti-bukti yang sangat jelas dan terang berdasarkan hukum objek sengketa merupakan Tanah Aset Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat 1) .

Bahwa dengan demikian maka sangatlah mengada-ada Para Penggugat mendalilkan gugatannya terkait dengan gugatan Waris Mal Waris, maka jelas pula terhadap surat gugatan Para Penggugat yang demikian adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. Bahwa dalam dalil posita gugatan Para Penggugat mengatakan "bahwa sekitar bulan mei 2024 dst.....Para

Halaman 15

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Penggugat menduga tanah objek sengketa telah dijual/dialihkan oleh Tergugat 1 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1 sehingga tercatat sebagai Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/Turut Tergugat 2". Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut adalah dalil yang sesat (*Fallacy*) yang tidak berdasarkan hukum karena pada tanggal berapa terjadinya jual beli, dimana dan bukti otentik apa yang menjadi dasar jual beli antara Tergugat 1 dengan Turut Tergugat 1 tidak dijabarkan oleh Para Penggugat, sehingga patut diduga ini hanya dalil-dalil yang tidak berdasar dari Para Penggugat untuk seolah-olah tanah objek sengketa memang berasal dari Pewaris sebagai mana mereka ungkapkan dalam dalil gugatan.

Bahwa secara tegas kami katakan bahwa tanah objek sengketa tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat dan tidak pernah ada transaksi jual beli antara Tergugat 1 dengan Turut Tergugat 1. Karena tanah objek sengketa merupakan hak yang sah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang tercatat sebagai Aset Pemda Lobar yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Bahwa haruslah diakui berdasarkan hukum yang berlaku bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang tercatat dalam inventaris Aset Pemda Lombok Barat yang telah dibukukan dan telah disertifikatkan pada Tahun 2000 Nomor : 23.01.03.03.4.00005 dengan Luas 6.467 M² sehingga jelas berdasarkan hukum Administrasi Negara kepemilikan/penguasaan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 atas tanah objek sengketa adalah sah berdasarkan hukum dan tidak kemudian secara tiba-tiba Para Penggugat dan Para Tergugat hadir dan berperkara di Pengadilan Agama dengan mendalilkan ini adalah sengketa Waris Mal Waris yang seolah-olah ini adalah tanah waris dari keluarga mereka yaitu Amag Minadi bin Ratiman (pewaris) padahal

Halaman 16

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



berdasarkan bukti-bukti yang sangat jelas dan terang berdasarkan hukum objek sengketa merupakan Tanah Aset Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat 1) .

c. Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat juga dapat dilihat pada surat gugatan Para Penggugat yang sama sekali tidak ada menguraikan atau menyebutkan identitas subjek hukum di dalam dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengklaim diri sebagai anak dan cucu atau keturunan atau ahli waris dari Amaq Minadi bin Ratiman (pewaris) yang dikatakan meninggalkan harta warisan berupa tanah sengketa, akan tetapi kapan lahir atau berapa umur dari Almarhum Amaq Minadi bin Ratiman (pewaris) tidak diketahui atau tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan Para Penggugat dan anehnya Para Penggugat tiba-tiba langsung mengatakan Almarhum Amaq Minadi bin Ratiman (pewaris) telah meninggal dunia. Gugatan Para Penggugat sangat-sangat abstrak dan sumir.

Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku manakala di dalam suatu gugatan Penggugat mendalilkan atau mengklaim objek sengketa sebagai tanah warisan dan berkaitan dengan keahliwarisan atau keturunan maka untuk terangnya suatu persoalan dalam suatu perkara maka mutlak di dalam suatu gugatan harus pula menguraikan atau menyebutkan dengan jelas identitas umur masing-masing subjek hukum atau umur masing-masing Para Penggugat dalam suatu gugatan.

Bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang membuat narasi dengan mengatakan telah terjadi perkawinan/pernikahan antara Amaq Minadi bin Ratiman dengan Inaq Minadi binti amaq Minah (cerai mati), bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut semuanya adalah tidak benar dan mengada-ada, karena bagaimana mungkin seorang dapat dikatakan telah menikah dan cerai mati, sementara kapan menikahnya dan tahun berapa lahirnya Amaq Minadi bin Ratiman dengan Inaq Minadi binti amaq Minah sendiri sama sekali tidak diketahui atau tidak diuraikan

Halaman 17

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



dengan jelas oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut, maka jelas pula terhadap surat gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut adalah tidak jelas/kabur. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa sangatlah kabur dan tidak berdasarkan hukum serta sangat mengada-ada Para Penggugat menguraikan silsilah nama keturunan di dalam posita surat gugatannya yang hanya menyebutkan tanggal meninggalnya, sedangkan kapan lahirnya orang-orang yang namanya disebutkan tersebut sama sekali tidak diketahui dan tidak disebutkan atau tidak dipaparkan secara jelas dalam gugatan Para Penggugat, seperti misalnya kapan lahirnya Para Penggugat.

Bahwa mengetahui dan atau memahami identitas kelahiran seseorang atau umur seseorang dan mengetahui terjadinya atau waktu pernikahan seorang suami isteri dalam hukum perdata adalah penting, apalagi dalam mentoesting suatu dalil gugatan dalam perkara di Pengadilan adalah mutlak merupakan hal yang sangat prinsip untuk mengetahui kebenaran adanya perbuatan faktual atau berbagai perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh seorang yang disebutkan sebagai sumber perolehan timbulnya suatu hak yang diklaim Para Penggugat sebagaimana dalil surat gugatan, baru kemudian dihubungkan dengan relevansinya dengan tanggal kematian seorang yang disebutkan Para Penggugat dalam surat gugatannya, jadi Para Penggugat tidak bisa langsung main kompas hanya menutup dengan kalimat kematian.

Bahwa dalam konteks perkara ini Para Penggugat hanya menyebutkan tanggal kematian, sedangkan kapan kelahiran dan kapan pernikahan seseorang yang disebutkan Para Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut sama sekali tidak dijelaskan, lalu dengan kegamangan/keabstrakan dalil gugatan yang disebutkan Para Penggugat tersebut, dari mana logika hukum validitas seorang dapat dikatakan melakukan berbagai perbuatan hukum yang diyakini kebenarannya, sementara umur atau tanggal kelahiran dan tanggal pernikahan sama sekali tidak

Halaman 18

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



disebutkan, namun langsung diamputasi atau dipotong ceritanya dengan kematian. Bahwa dengan demikian apapun bentuk perbuatan hukum yang diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak benar dan hanya sebuah cerita yang dibungkus dengan kalimat hukum yang sama sekali tidak mengandung kebenaran hukum. Bahwa oleh karena itu jelas terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

d. Bahwa terdapat perbedaan luas objek sengketa dimana dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 3 menyatakan “ Tanah sawah seluas $\pm 4.600 \text{ M}^2$ dst...yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Namun pada faktanya Para Penggugat juga mengakui/mengetahui objek sengketa dalam dalil gugatannya angka 7 adalah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat 1) yang telah terbit sertifikat sejak tahun 2000 Nomor : 23.01.03.03.4.00005 dengan Luas 6.467 M^2 .

Bahwa dengan adanya perbedaan luasan objek sengketa tersebut sudah sangat jelas gugatan Para Penggugat tersebut Kabur (obscuur libel) karena dalam gugatan Para Penggugat menyatakan luasan objek sengketa tanah sawah seluas $\pm 4.600 \text{ M}^2$ sedangkan faktanya luasan objek sengketa yang benar adalah 6.467 M^2 sesuai dengan sertifikat Nomor : 23.01.03.03.4.00005 an. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat 1), maka terhadap gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut **adalah KABUR dan konsekwensi gugatan yang demikian tersebut harus DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.** Sesuai **Yurisprudensi MARI No : 556 / K / Sip / 1973** tanggal 21 Agustus 1974 yang dalam kaidah hukumnya disebutkan : “.....*Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”.

e. Bahwa terdapat ketidakjelasan terkait silsilah Para Penggugat dan Tergugat, dimana dalam gugatan halaman 4 terkait Dasar dan

Halaman 19

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Alasan Gugatan pada poin 1 menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara kakek Para Penggugat dan Tergugat 1 yang bernama **Amaq Minadi bin Ratiman** dengan **Inaq Minadi binti Amaq Minah**, namun pada poin 2 juga menjelaskan bahwa **Inaq Minadi binti Amaq Minah** merupakan ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat 1. Sehingga bagi kami ada ketidakjelasan terkait hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat 1 dengan **Inaq Minadi binti Amaq Minah**. Apakah hubungannya sebagai nenek dan cucu atau sebagai ibu dan anak? Sehingga dengan adanya ketidakjelasan dan kekaburan dalam gugatan tersebut patutlah gugatan yang demikian tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

f. Bahwa subjek hukum yang ditarik sebagai Turut Tergugat 2 tidak **hierarki**, seperti penyebutan Turut Tergugat 2 **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat** tidak dicantumkan secara **hierarki** dengan terlebih dahulu menyebutkan **Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi NTB** baru selanjutnya menyebutkan **Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat cq. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat** sebagai lembaga pemerintah yang terakhir dijadikan sebagai Turut Tergugat 2 dalam suatu perkara. Bahwa ketentuan tersebut sudah merupakan ciri-ciri khusus dalam pengajuan gugatan di Pengadilan khususnya dalam hal melibatkan atau menjadikan lembaga Pemerintah RI sebagai subjek hukum atau para pihak dalam suatu perkara perdata, Vide ketentuan dalam **pasal 6 RV** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : Terhadap gugatan perdata yang ditujukan kepada lembaga Pemerintah RI **harus** disebutkan lebih dahulu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen yang bersangkutan. Bahwa ketentuan mana telah di pertegas pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3115.K/PDT/1999, tanggal 31 Oktober 2000.**

Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan pasal 6 RV tersebut di atas maka jelas makna kata harus dalam Hukum Administrasi Negara

Halaman 20

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



adalah bersipat Impratif yang wajib untuk dijalankan, dengan demikian oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara hierarki subjek Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagaimana rumusan yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas maka terhadap gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut **adalah KABUR dan konsekwensi gugatan yang demikian tersebut harus DITOLAK** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. EKCEPTIO ERROR IN PERSONA / PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

a. Bahwa bentuk yang pertama ***Eksepsi Error In Persona*** dalam konteks perkara ini adalah meliputi **eksepsi diskualifikasi in Persona**, dimana yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah bukan sebagai orang yang berhak atas tanah **objek sengketa**, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing atau tidak mempunyai hak dan kapasitas serta tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat karena **tanah objek sengketa** adalah mutlak merupakan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat 1) yang tercatat sebagai Aset Pemda Lobar dan dikuatkan dengan bukti Sertifikat an. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sejak Tahun 2000 Nomor : 23.01.03.03.4.00005 dengan Luas 6.467 M² yang merupakan bukti yang tidak terbantahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Turut Tergugat 2 sekarang ini adalah yang berhak menguasai/mengelola/memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut atas dasar Aset Pemda Lobar yang tercatat dalam buku inventaris aset Pemda Lobar dan dikuatkan dengan bukti Sertifikat an. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena itu maka terhadap surat gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut

Halaman 21

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Bahwa bentuk kedua dari **Eksepsi Error In Persona** dalam konteks perkara ini adalah meliputi keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), dimana dalam perkara ini yang ditarik sebagai Para Tergugat adalah bukan merupakan orang yang mempunyai hak terhadap objek sengketa dan tidak punya kepentingan terhadap objek sengketa, sehingga Para Tergugat tidak mempunyai Legal Standing atau tidak mempunyai hak dan kapasitas serta tidak mempunyai kepentingan untuk dimasukkan sebagai Para Tergugat dalam perkara a quo karena tanah objek sengketa adalah mutlak merupakan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat 1) yang tercatat sebagai Aset Pemda Lobar dan dikuatkan dengan bukti Sertifikat an. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sejak **Tahun 2000 Nomor : 23.01.03.03.4.00005 dengan Luas 6.467 M²** yang merupakan bukti yang tidak terbantahkan.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka jelas Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat atau Tidak Memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dan begitu juga dengan Para Tergugat tidak mempunyai legal Standing dalam Perkara a quo, karena sudah sangat nyata dan jelas objek sengketa bukan sebagai milik Para Penggugat ataupun Para Tergugat melainkan merupakan milik yang sah dari Turut Tergugat 1, bahwa oleh karena itu maka terhadap surat gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut haruslah DITOLAK atau tidak dapat diterima.

3. KOMPETENSI ABSOLUD PENGADILAN (PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA).

a. Kompetensi Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa di dalam dalil gugatan Para Penggugat pada Halaman 7 angka 9 juncto petitum angka 7 halaman 9 disebutkan sebagai

Halaman 22

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



berikut:

Halaman 7 angka 9:" Bahwa sertifikat yang timbul/ada pada Objek Sengketa merupakan surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum/mengikat dan/atau tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum/pembuktian.....dst"

Dengan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Para Penggugat menginginkan agar bukti sah yang dimiliki oleh Pihak Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 berupa sertifikat Tahun 2000 Nomor : 23.01.03.03.4.00005 dengan Luas 6.467 M² atas objek sengketa dinyatakan tidak sah atau Cacat Hukum melalui Peradilan Agama.

Bahwa terkait dengan sah tidak sahnya suatu produk hukum yang lahir dari Pejabat Tata Usaha Negara, karena hak atas tanah merupakan salah satu bentuk keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) Keputusan Tata Usaha Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan pada pasal 1 angka 3 "KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Dapat disimpulkan bahwa Pejabat yang mengeluarkan KTUN adalah Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenang memutuskan bahwa surat tersebut batal atau tidak sah adalah Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 23

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna memperkuat argumentasi di atas, maka terhadap petitum sah tidaknya suatu prodak KTUN merupakan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, berikut Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 kemukakan beberapa Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

Putusan MARI tanggal 16 Oktober 1997 No.2995 K/Pdt/1993 yang menyatakan "Judex Factie telah melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut (perkara perdata perbuatan melawan hukum), sebab perkara tersebut berkenaan dengan persoalan Keputusan Badan Tata Usaha Negara".

Putusan MA tanggal 3 Nopember 1971 No.383 K/SIP/1971 yang menyatakan "batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi".

Bahwa dengan demikian, merujuk pada aturan dan yurisprudensi di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili terhadap Objek Sertifikat maupun surat lainnya yang dinyatakan dalam dalil maupun petitum Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga patutnya menurut hukum, Majelis Hakim menyatakan hukum tidak berwenang mengadili objek yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka surat gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor : 791/Pdt.G/2024/PA.GM, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

b. Kompetensi Mengadili Pengadilan Negeri.

Bahwa gugatan Para Penggugat telah secara keliru diproses oleh Peradilan Agama Giri Menang (**kompetensi absolut**), hal ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yaitu :

Halaman 24

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



I. Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa tidak ada hubungan dengan pewaris maupun Para Penggugat dan Para Tergugat, objek sengketa tercatat dalam buku inventaris barang milik daerah dan telah dilekatkan hak dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 23.01.03.03.4.00005 dengan Luas 6.467 M².

II. Bahwa seharusnya Para Penggugat fokus untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan terlebih dahulu dengan membatalkan hak milik Turut Tergugat 1 dengan mengajukan gugatan sengketa hak di Pengadilan Negeri Mataram agar terang benderang bahwa tanah objek sengketa milik Turut Tergugat 1 adalah benar milik Amaq Minadi bin Ratiman (pewaris), baru mengajukan sengketa waris ke Pengadilan Agama Giri Menang.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan:

"Yurisprudensi tetap **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 162 K/Pdt/1992, Tanggal 10 Februari 1994** yang kaidah hukumnya : *"Jika terjadi sengketa mengenai hak milik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berwenang mengadili tentang objek yang menjadi sengketa tersebut adalah Peradilan Umum/Pengadilan Negeri"*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

4. GUGATAN PENGGUGAT TEMPORIS ATAU KADALUARSA

Bahwa sebagaimana diketahui terhadap objek sengketa tersebut, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa terbukti dengan adanya pencatatan pada Neraca Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan telah disertifikatkan sejak Tahun 2000 dengan sertifikat Nomor 23.01.03.03.4.00005, artinya secara hukum

Halaman 25

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat 1) adalah Pemilik yang sah terhadap objek sengketa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas maka objek sengketa telah diterbitkan berdasarkan ketentuan prosedur hukum yang berlaku mulai sejak diterbitkan sertifikat yaitu Tahun 2000 sampai dengan sekarang ini, yang berarti kurang lebih sudah 24 tahun lamanya tanah objek sengketa telah diterbitkan sertifikat atas nama Turut Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat). Bahwa atas dasar hal tersebut di atas maka jelas dengan limit waktu sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang baru sekarang ini mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat hak pakai atas tanah objek sengketa maka adalah tidak benar dan mengada-ada serta haruslah ditolak karena jelas-jelas tuntutan atau gugatan Para Penggugat tersebut adalah sudah Temporis atau Lewat Waktu berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa adapun bunyi lengkapnya ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut : “ Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut”.

Bahwa atas dasar norma hukum yang berlaku sebagaimana tersebut di atas tersebut dihubungkan dengan tanggal diterbitkannya sertifikat tanah objek sengketa milik Turut Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat), dengan diajukannya surat gugatan Para Penggugat di Pengadilan Agama Giri Menang tersebut maka jelas surat gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut adalah sudah kedaluarsa atau temporis dan oleh karena itu maka terhadap surat gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 26

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon terhadap eksepsi Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagaimana terurai tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 menolak secara tegas dalil - dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya.
3. **Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 1 dan 2 yang pada pokoknya** mengatakan Para Penggugat sebagai cucu dari almarhum **Amaq Minadi bin Ratiman**. **Bahwa sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum dalil gugatan Para Penggugat mengatakan almarhum Amaq Minadi bin Ratiman meninggal tahun 1977, akan tetapi kapan lahirnya Amaq Minadi bin Ratiman yang dimaksudkan tersebut sama sekali tidak disebutkan dan bahkan tidak diketahui sama sekali oleh Para Penggugat.**

Bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang membuat narasi dengan mengatakan **Amaq Minadi bin Ratiman** telah menikah dengan Inaq Minadi Binti Amaq Minah yang kemudian (cerai mati), **bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut semuanya adalah tidak benar dan mengada-ada, karena bagaimana mungkin seseorang dapat dikatakan telah menikah yang kemudian (cerai mati), sementara kapan menikahnya dan tahun berapa lahirnya Amaq Minadi bin Ratiman dan Inaq Minadi Binti Amaq Minah sendiri sama sekali tidak diketahui oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut.**

4. **Bahwa tidak benar dan sangatlah tidak beralasan hukum pula dalil gugatan Para Penggugat mengatakan almarhum Amaq Minadi bin Ratiman dan Inaq Minadi Binti Amaq Minah mempunyai lima orang anak yang disebutkan Para Penggugat yaitu 1. Almarhumah Minadi alias Inaq Syah (meninggal dunia Tahun 1984), 2. Almarhumah Lani (meninggal dunia Tahun 1959), 3. Almarhumah Inaq Lekim (meninggal**

Halaman 27

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



dunia Tahun 1983), 4. Alamrhumah Lirah (meninggal dunia Tahun 1971), 5. Almarhum Amaq Sinahar (meninggal dunia Tahun 1989).

Bahwa sangat tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-ada Para Penggugat menguraikan silsilah nama keturunan di dalam posita suatu surat gugatannya yang hanya menyebutkan tanggal meninggalnya, sedangkan kapan lahirnya orang-orang yang namanya disebutkan tersebut di atas sama sekali tidak diketahui dan tidak disebutkan atau tidak dipaparkan secara jelas dalam gugatan Para Penggugat.

Bahwa mengetahui dan atau memahami identitas kelahiran seseorang dan waktu pernikahan seseorang dalam hukum perdata adalah penting, apalagi dalam mentoesting suatu dalil gugatan dalam perkara di Pengadilan adalah mutlak merupakan hal yang sangat prinsip untuk mengetahui kebenaran berbagai perbuatan hukum yang pernah dilakukan yang kemudian baru dihubungkan dengan relevansinya dengan tanggal kematian seseorang yang disebutkan Para Penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa dalam konteks perkara ini Para Penggugat hanya menyebutkan tanggal kematian, sedangkan kapan kelahiran dan kapan pernikahan seseorang yang disebutkan Para Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut sama sekali tidak disebutkan, lalu dengan kegamangan/keabstrakan dalil gugatan yang disebutkan Para Penggugat tersebut, dari mana logika hukum validitas seseorang dapat dikatakan melakukan berbagai perbuatan hukum yang diyakini kebenarannya, sementara umur atau tanggal kelahiran dan tanggal pernikahan sama sekali tidak disebutkan dan langsung diamputasi dengan cerita kematian. Bahwa dengan demikian apapun bentuk perbuatan hukum yang diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak benar dan hanya sebuah cerita yang dibungkus dengan kalimat hukum yang sama sekali tidak mengandung kebenaran hukum. Bahwa oleh

Halaman 28

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



karena itu jelas terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak.

Bahwa demikian pula terhadap uraian dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan:

- Almarhumah Minadi alias Inaq Syah dikatakan mempunyai 3 orang anak yang salah satunya bernama Marisah (Penggugat 1), **bahwa akan tetapi siapa pasangan atau suami dari almarhumah Minadi alias Inaq Syah tersebut sehingga mempunyai keturunan yang bernama orang yang tersebut di atas adalah tidak disebutkan/tidak dijelaskan dalam surat gugatan Para Penggugat.**
- Almarhumah Lani dikatakan mempunyai 1 orang anak yaitu Almarhum H. Muhammad Jaelani, **bahwa akan tetapi siapa pasangan atau suami dari almarhumah Lani tersebut sehingga mempunyai keturunan yang bernama orang yang tersebut di atas adalah tidak disebutkan/tidak dijelaskan dalam surat gugatan Para Penggugat.**
- Almarhumah Inaq Lekim dikatakan mempunyai 2 orang anak yaitu Saeini (Penggugat 2), dan almarhumah Sum yang kemudian mempunyai 6 orang anak yakni Mayana (Penggugat 3), Minayati (Penggugat 4), Murdiana (Penggugat 5), Suhaimi Burhanudin (Penggugat 6), Rukidah (Penggugat 7) dan Sahlan (Tergugat 2), **bahwa akan tetapi siapa pasangan atau suami dari almarhumah Inaq Lekim tersebut sehingga mempunyai keturunan yang bernama orang yang tersebut di atas adalah tidak disebutkan/tidak dijelaskan dalam surat gugatan Para Penggugat.**
- Almarhumah Lirah dikatakan mempunyai 1 orang anak yaitu Masiah (Tergugat 1), **bahwa akan tetapi siapa pasangan atau suami dari almarhumah Lirah tersebut sehingga mempunyai keturunan yang bernama orang yang tersebut di atas adalah tidak disebutkan/tidak dijelaskan dalam surat gugatan Para Penggugat.**

Halaman 29

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



- **Almarhum Amaq Sinahar dikatakan mempunyai 4 orang anak yaitu:** Sinahar (Tergugat 3), Remah (Tergugat 4), Amenah (Tergugat 5), dan Mahar (Tergugat 6), **bahwa akan tetapi siapa pasangan atau isteri dari almarhum Amaq Sinahar tersebut sehingga mempunyai keturunan yang bernama orang-orang yang tersebut di atas adalah tidak disebutkan/tidak dijelaskan dalam surat gugatan Para Penggugat, sehingga terhadap surat gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut adalah tidak mengandung kebenaran dan secara tegas haruslah ditolak.**

5. **Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 3 mengatakan Amaq Minadi bin Ratiman** meninggalkan harta warisan yang ia dapatkan dari kedua orang tuanya yaitu Ratiman alias Amaq Belang dan Inaq Belang.....dst berupa sebidang tanah sawah seluas $\pm 4.600 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Utara : Saluran

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena tanah yang disebutkan Para Penggugat tersebut baik secara yuridis maupun secara faktual adalah merupakan **hak yang sah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan bahkan tercatat atas nama Aset Pemda Lobar (Turut Tergugat 1) yang dimiliki/dikuasai secara sah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sampai dengan sekarang ini bahkan sudah diterbitkan Sertifikat Nomor : 23.01.03.03.4.00005 An. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1 sejak Tahun 2001, menjadi aneh kemudian Para Penggugat setelah puluhan tahun dikuasai dan**

Halaman 30

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1 baru sekarang ini melakukan gugatan dan gugatan yang diajukan Para Penggugat malah bukan ke pemilik yang sah yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/ Turut Tergugat 1 namun justru mempersoalkan objek sengketa seolah-olah merupakan Perkara Waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat padahal sangat jelas Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengetahui bahwa tanah objek sengketa telah terbit sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1.

Bahwa untuk diketahui luas tanah objek sengketa yang merupakan hak yang sah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah seluas $\pm 6.467 \text{ M}^2$ sesuai dengan bukti kepemilikan Turut Tergugat 1 yaitu Sertifikat Nomor : 23.01.03.03.4.00005 An. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1, jadi luas tanah yang disebutkan Para Penggugat dalam surat gugatannya yaitu seluas $\pm 4.600 \text{ M}^2$ tersebut adalah sangat mengada-ada dan secara tegas Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tolak.

6. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Para Penggugat point 4, 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan bercerita tentang almarhum kakek Para Penggugat dan Para Tergugat/Pewaris meninggal dunia dan objek sengketa di kuasai oleh Tergugat 1 dan Penggugat 2 dan Para Penggugat meminta haknya kepada Tergugat 1 dan Penggugat 2 tetapi tidak di indahkan.....dst.

Bahwa dalil gugatan yang dengan membuat cerita demikian adalah dalil gugatan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat yang mengesankan seolah-olah ada sengketa waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan kemudian mengajukan Perkara a quo ke Pengadilan Agama Giri Menang. Bahwa yang benar adalah Turut Tergugat 1 yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa sehingga tidak ada hubungan hukum dengan pewaris maupun Para Penggugat dan Para Tergugat, karena tanah objek sengketa adalah

Halaman 31

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



mutlak merupakan hak yang sah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat 1) yang tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Lombok Barat dan dimiliki/dikuasai atas dasar hukum yang sah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sampai dengan sekarang. Bahwa haruslah diakui berdasarkan hukum yang berlaku bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik dari **Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang tercatat dalam inventaris Aset Pemda Lombok Barat yang telah dibukukan dan telah pula bersertifikat**, sehingga jelas berdasarkan hukum Administrasi Negara kepemilikan yang sah/penguasaan yang sah Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 atas tanah objek sengketa sebagai lembaga/Institusi Pemerintah yang melayani kepentingan publik/umum untuk tujuan kesejahteraan umum/masyarakat banyak adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku dan dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku dan **azas Praduga Rect Matige atau presumption iustae causa, jadi karena Para Penggugat tidak mau ambil resiko dengan hanya menggugat Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 saja yang telah secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku memiliki dan menguasai objek sengketa, sehingga mengambil langkah dengan mencoba memperlakukan objek sengketa dengan mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Agama dengan dalil petitum gugatan Para Penggugat seolah-olah perkara a quo adalah merupakan sengketa waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan secara tegas kami tolak.**

7. Bahwa di dalam dalil posita gugatan Para Penggugat angka 7 yang intinya bahwa sekitar bulan mei 2024 tanpa sepengetahuan Para Penggugat di objek sengketa tiba-tiba tertancap plang yang menyatakan "Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Sertifikat Nomor : 00005 luas : 6.467 M2.....dst. Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hak dan hukum yang bertentangan dengan syariat islam karena telah merugikan ahli waris lainnya".

Halaman 32

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut adalah dalil yang sesat (*Fallacy*) yang tidak berdasarkan hukum karena dalam kenyataannya tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan hak yang sah atau hak milik yang sah dari Turut Tergugat 1 (Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat) berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan kebenarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemasangan Plang oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 bukan merupakan perbuatan melawan hak dan hukum. Bahwa pemasangan Plang di objek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah sebagai bentuk Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pasal 299 ayat (1) disebutkan "Pengamanan Fisik Tanah dilakukan dengan antara lain : a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas; b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan c. melakukan penjagaan.

Bahwa secara tegas kami katakan bahwa tanah objek sengketa adalah mutlak merupakan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang tercatat sebagai Aset Pemda Lobar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat selama berpuluh-puluh tahun tercatat dalam Inventaris Aset Pemda Lombok Barat yang telah dibukukan dan telah pula diterbitkan sertifikat sebagai alat bukti yang sah dan tidak terbantahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang demikian merupakan dalil petitum gugatan Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa lagi pula seharusnya Para Penggugat menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dahulu dengan membatalkan hak milik Turut Tergugat 1 kemudian mengajukan gugatan sengketa hak di Pengadilan Negeri Mataram agar terang

Halaman 33

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



benderang bahwa tanah milik Turut Tergugat 1 adalah benar milik pewaris baru mengajukan sengketa waris ke Pengadilan Agama Giri Menang, bukan malah sebaliknya mempersoalkan tanah objek sengketa seolah-olah merupakan Perkara waris, maka jelas pula terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang demikian kami TOLAK.

8. Bahwa secara tegas terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 8 tersebut kami tolak, karena merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan besar dalam dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya mengajukan Gugatan Waris Mal Waris melalui Pengadilan Agama Giri Menang.....dst.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya,

karena tanah yang disebutkan Para Penggugat tersebut baik secara yuridis maupun secara faktual adalah merupakan **hak yang sah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan bahkan tercatat sebagai Aset Pemda Lobar (Turut Tergugat 1) yang dimiliki/dikuasai secara sah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sampai dengan sekarang ini bahkan sudah diterbitkan Sertifikat Nomor : 23.01.03.03.4.00005 An. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1 sejak Tahun 2001, menjadi aneh kemudian Para Penggugat setelah puluhan tahun dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1 kemudian baru sekarang ini melakukan gugatan dan gugatan yang diajukan Para Penggugat malah bukan ke pemilik yang sah yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1 namun justru mempersoalkan tanah objek sengketa seolah-olah merupakan perkara waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat padahal sangat jelas Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengetahui bahwa tanah objek sengketa telah terbit sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1.**



Bahwa gugatan Para Penggugat telah secara keliru mempermasalahkan tanah objek sengketa dalam perkara a quo ke dalam Gugatan Waris Mal Waris dan Pengadilan Agama Giri Menang (**kompetensi absolut**) tidak berwenang mengadili perkara a quo, hal ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yaitu :

- a. Turut Tergugat 1 yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa dan **tercatat sebagi Aset Pemda Lobar (Tergugat 1) yang dimiliki/dikuasai secara sah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sampai dengan sekarang ini, bahkan sudah** terbit Sertifikat Nomor : 23.01.03.03.4.00005 An. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1 sejak Tahun 2001 dan tidak ada hubungan dengan pewaris maupun Para Penggugat dan Para Tergugat.
- b. Bahwa seharusnya Para Penggugat menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dahulu dengan membatalkan hak milik Turut Tergugat 1 berupa Sertifikat Nomor : 23.01.03.03.4.00005 An. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/ Turut Tergugat 1 kemudian mengajukan gugatan sengketa hak di Pengadilan Negeri Mataram agar terang benderang bahwa tanah milik Turut Tergugat 1 adalah benar milik pewaris, baru kemudian mengajukan sengketa waris ke Pengadilan Agama Giri Menang.
- c. Seharusnya Para Penggugat fokus dahulu membuktikan kepemilikannya dengan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri kepada Turut Tergugat 1 sebagai pemilik yang sah sampai dengan dikembalikannya pada posisi semula **"BUDEL"** waris ----- baru kemudian mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama.

Bahwa oleh karena itu terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut kami tolak.

9. Bahwa di dalam dalil Para Penggugat pada halaman 7 angka 9 juncto petitum angka 7 halaman 9 disebutkan sebagai berikut:

Halaman 35

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Halaman 7 angka 9 : ” Bahwa sertifikat yang timbul/ada pada objek sengketa merupakan surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum/mengikat dan/atau tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum/pembuktiandst”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Para Penggugat menginginkan agar bukti sah yang dimiliki oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 berupa sertifikat Tahun 2000 Nomor: 23.01.03.03.4.00005 dengan Luas 6.467 M² atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah atau Cacat Hukum melalui Peradilan Agama Giri Menang.

Bahwa terkait dengan sah tidak sahnya suatu produk hukum yang lahir dari Pejabat Tata Usaha Negara, karena hak atas tanah merupakan salah satu bentuk keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) Keputusan Tata Usaha Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan pada pasal 1 angka 3 “KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Dapat disimpulkan bahwa Pejabat yang mengeluarkan KTUN adalah Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenang memutuskan bahwa surat tersebut batal atau tidak sah adalah Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 36

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna memperkuat argumentasi di atas, maka terhadap petitum sah tidaknya suatu prodak KTUN merupakan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, berikut Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 kemukakan beberapa Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

Putusan MARI tanggal 16 Oktober 1997 No.2995 K/Pdt/1993 yang menyatakan "Judex Factie telah melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut (perkara perdata perbuatan melawan hukum), sebab perkara tersebut berkenaan dengan persoalan Keputusan Badan Tata Usaha Negara".

Putusan MA tanggal 3 Nopember 1971 No.383 K/SIP/1971 yang menyatakan "batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi".

Bahwa dengan demikian, merujuk pada aturan dan yurisprudensi di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili terhadap objek sertifikat maupun surat lainnya yang dinyatakan dalam dalil maupun petitum Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga patutnya menurut hukum, Majelis Hakim menyatakan hukum tidak berwenang mengadili objek yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Surat Gugatan Para Pengugat tertanggal 19 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor : [791/Pdt.G/2024/PA.GM](#), maka menurut hukum gugatan Para Pengugat sudah selayaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard).

Bahwa dalil gugatan Para Pengugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena tanah yang disebutkan Para Pengugat tersebut baik secara yuridis maupun secara faktual adalah merupakan **hak yang sah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan sudah tercatat sebagai Aset Pemda Lobar (Turut Tergugat 1) yang dimiliki/dikuasai**

Halaman 37

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sampai dengan sekarang ini bahkan sudah di terbitkan Sertifikat Nomor : 23.01.03.03.4.00005 An. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1 sejak Tahun 2001, menjadi aneh kemudian Para Penggugat setelah puluhan tahun dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1 kemudian baru sekarang ini melakukan gugatan dan gugatan yang diajukan Para Penggugat malah bukan ke pemilik yang sah yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1 namun justru mempersoalkan tanah objek sengketa seolah-olah merupakan Perkara waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat padahal sangat jelas Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengetahui bahwa tanah objek sengketa telah terbit sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat/Turut Tergugat 1, menurut hukum gugatan Para Penggugat sudah selayaknya DITOLAK.

10. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepada siapapun yang memperoleh hak atau kuasa menggarap atas tanah objek sengketa adalah patut dihukum untuk mengosongkan objek sengketa.....dst.

Bahwa atas dalil gugatan tersebut jelas Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sangat keberatan karena bagaimana mungkin terhadap tanah objek sengketa yang jelas-jelas secara hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku merupakan milik yang sah dari Turut Tergugat 1 kemudian disuruh untuk melakukan pengosongan terhadap tanah objek sengketa sehingga dalil gugatan yang demikian dari Para Penggugat adalah dalil gugatan yang sesat dan sudah selayaknya untuk DITOLAK.

11. Bahwa terkait dengan permintaan sita jaminan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11 di dalam surat gugatannya tersebut secara tegas Turut Tergugat 1 dan Turut

Halaman 38

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Tergugat 2 tolak karena sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada hubungan hukum antara permintaan sita jaminan Para Penggugat dengan tanah objek sengketa yang merupakan hak yang sah dari Turut Tergugat I yang diperoleh dan mempunyai bukti yang otentik atas dasar hukum yang sah sebagai pemilik tanah objek sengketa. Bahwa oleh karena secara defakto dan yuridis tanah objek sengketa adalah merupakan hak yang sah dari Turut Tergugat I maka terhadap permintaan sita jaminan dari Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut adalah jelas-jelas tidak berdasar dan mengada-ada dan oleh karenanya haruslah ditolak. **Bahwa lagi pula terkait dengan sita jaminan terhadap tanah milik Negara/Pemerintah** adalah **dilarang** sebagaimana ketentuan **Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima alasan-alasan eksepsi Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 seluruhnya.
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dalil-dalil jawaban Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 seluruhnya.
 - Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

----- **A T A U** ----- apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*).

Halaman 39

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Bahwa, atas gugatan Penggugat / Kuasa Hukum tersebut, Turut Tergugat 3 telah mengajukan jawaban pokok perkara sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Absolut

a. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai gugatan sengketa kepemilikan dan penguasaan, dikarenakan PARA PENGGUGAT mengklaim tanah tersebut merupakan warisan dari **Amaq Minadi bin Ratiman** yang meninggal dalam keadaan Islam yang dimana bidang tanah dimaksud ia dapatkan dari kedua orang tuanya yaitu Ratiman Alias Amaq Belang dan Inaq Belang yang keduanya telah meninggal dunia lebih dulu dalam keadaan Islam. Bidang tanah dimaksud kemudian dikuasai oleh TERGUGAT II dan PENGGUGAT VII. Dalam hal ini tentu harus dibuktikan terlebih dahulu dasar penguasaan dimaksud sehingga PARA PENGGUGAT dapat menyatakan bahwa bidang tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan milik Alm Amaq Minadi bin Ratimah yang belum dibagi waris sehingga menjadikan PARA TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hak keperdataan yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT harus diuji terlebih dahulu untuk menentukan subyek yang berhak atas tanah obyek gugatan dimana kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Umum sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**.

b. Bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya peralihan hak yang terjadi antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sehingga diatas bidang tanah sengketa *a quo* terbit Sertipikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini tentu harus di buktikan pula terlebih dahulu dasar penguasaan dan pemilikan dimaksud sehingga PARA PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT I,

Halaman 40

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III dalam perkara *a quo*. Hak keperdataan yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II harus diuji untuk menentukan subyek yang berhak atas tanah obyek gugatan dimana kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Umum sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

c. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sertifikat yang timbul/ada pada Obyek Sengketa merupakan surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum/mengikat dan/atau tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum/pembuktian. Hal ini haruslah diuji terlebih dahulu melalui Lembaga peradilan yang berwenang dimana kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. Objek Gugatan Tidak Jelas (*Error in Objecto*)

a. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil dimana PENGGUGAT ragu-ragu dalam menguraikan obyek gugatan. PENGGUGAT dalam hal ini hanya “menduga” adanya peralihan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sehingga di atas bidang tanah obyek sengketa terbit sertifikat nomor: 00005 luas:6.467 M2. PENGGUGAT juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai letak, batas dan luas Sertipikat dimaksud apakah sama dengan objek yang sedang disengketakan, sehingga obyek gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (*Error in objecto*). Gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya **ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.**

b. Bahwa terdapat perbedaan luas antara Sertipikat yang

Halaman 41

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



menjadi obyek gugatan dengan bidang tanah warisan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT. Sehingga dalam hal ini obyek gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur (*Error in Objecto*). Gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**.

3. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

a. Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak dalam perkara ini. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sejatinya tidak perlu ditarik dalam perkara tentang tanah yang tidak ada sertipikat ganda di atas tanah/objek sengketa. Hal ini sesuai dengan "Rumusan Hukum Kamar Perdata" yang dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam surat edaran tersebut BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak jika tidak ada tumpang tindih sertipikat di tanah objek sengketa. Gugatan *error in persona* termasuk dalam gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya dinyatakan **ditolak atau tidak dapat diterima**.

b. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya tidak menguraikan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sehingga turut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Gugatan *error in persona* termasuk dalam gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya dinyatakan **ditolak atau tidak dapat diterima**.

c. Bahwa dalam hal adanya peralihan obyek sengketa dari TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II maka orang yang merasa berhak terhadap obyek sengketa tidak boleh menuntut TURUT TERGUGAT I dan TURUT

Halaman 42

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



TERGUGAT II dikarenakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga dilindungi oleh undang – undang. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan *“Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian”*. PARA PENGGUGAT seharusnya menarik penjual dan/atau orang yang diduga menjual obyek sengketa kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a quo. Gugatan error in persona termasuk dalam gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya dinyatakan **ditolak atau tidak dapat diterima**.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam posita jawaban TURUT TERGUGAT III;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak secara tegas semua dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT III;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT III tidak akan menanggapi posita gugatan PENGGUGAT posita angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan selanjutnya mohon dibuktikan dalam persidangan;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT III akan menanggapi posita gugatan angka 7 (tujuh) dimana PENGGUGAT dalam menguraikan dalil gugatannya tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III dalam perkara a quo sehingga ditarik sebagai pihak;
5. Bahwa TURUT TERGUGAT III akan menanggapi posita gugatan angka 7 (tujuh) dimana menjadi kekuasaan hak milik tanpa klausul

Halaman 43

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



melibatkan ahli waris lainnya. Dalam hal ini posita gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar yang jelas dan selanjutnya mohon dibuktikan dalam persidangan;

6. Bahwa TURUT TERGUGAT III tidak akan menanggapi posita gugatan PENGGUGAT posita angka 8 (delapan) dan selanjutnya mohon dibuktikan dalam persidangan;

7. Bahwa TURUT TERGUGAT III akan menanggapi posita gugatan angka 9 (sembilan) dimana penerbitan sertipikat Obyek Sengketa merupakan surat-surat bukti yang diproses secara sah dan mempunyai kekuatan hukum/mengikat sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya.

8. Bahwa TURUT TERGUGAT III tidak akan menanggapi posita gugatan PENGGUGAT posita angka 10 (sepuluh) dan selanjutnya mohon dibuktikan dalam persidangan;

9. Bahwa TURUT TERGUGAT III akan menanggapi posita gugatan angka 11 (sebelas) dimana berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita Pasal 34 ayat (1) huruf a menyatakan "Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

10. Bahwa TURUT TERGUGAT III tidak akan menanggapi posita gugatan PENGGUGAT posita angka 12 (dua belas) dan selanjutnya mohon dibuktikan dalam persidangan;

11. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sehingga ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa dalam hal adanya peralihan obyek sengketa dari TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II maka orang yang merasa berhak terhadap obyek sengketa tidak

Halaman 44

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



boleh menuntut TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dikarenakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga dilindungi oleh undang – undang. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan “Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian”. PARA PENGGUGAT seharusnya menarik penjual dan/atau orang yang diduga menjual obyek sengketa kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *a quo*

13. Bahwa TURUT TERGUGAT III tidak akan menanggapi posita dan petitum PENGGUGAT untuk selebihnya dan mohon di buktikan dalam persidangan;

14. Bahwa TURUT TERGUGAT III akan mematuhi segala putusan yang diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum .

Bahwa, atas jawaban Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, tersebut, Para Penggugat / Kuasa Hukum telah mengajukan replik sebagaimana termuat

Halaman 45

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa, atas jawaban Turut Tergugat 3, tersebut, Para Penggugat / Kuasa Hukum tidak mengajukan replik karena jawaban Turut Tergugat 3 tidak terverifikasi karena ada kesalahan sistem;

Bahwa, atas Replik Penggugat / Kuasa Hukumnya tersebut, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/Kuasa Hukum tersebut, Turut Tergugat 1/Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat 2/Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat 3 /Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan elektronik, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lainnya;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Turut Tergugat Tergugat 1/ Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat 2/Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat 3/Kuasa hukumnya bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengajukan eksepsi absolut yang menjelaskan bahwa yang berhak

Halaman 46

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *aquo* adalah PTUN dan PN, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang akan mempertimbangkan sebagai Berikut;

Eksepsi tentang perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukumnya Turut Tergugat 2/Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat 3/Kuasa Hukumnya, mendalilkan Bahwa Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dengan alasan bahwa oleh karena Para penggugat dalam surat gugatannya menginginkan agar SHM atau segala macam surat yang berkaitan dengan objek tersebut dinyatakan tidak sah, tidak dapat diterima atau tidak berkekuatan hukum sedangkan yang berhak menyatakan sah atau tidaknya SHM atau surat – surat yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut adalah kewenangan PTUN:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq. Shadaqah dan ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya telah menjelaskan bahwa Para penggugat beragama Islam meminta agar harta waris peninggalan Pewaris yang beragama Islam bernama Amaq Minadi dibagi kepada ahli warisnya yang sah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat merupakan sengketa kewarisan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang berwenang, untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tutrut Tergugat 1 / Kuasa

Halaman 47

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, Turut Tergugat 2 / Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat 3 / Kuasa hukumnya harus dinyatakan ditolak;

Eksepsi tentang perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat 1/Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat 2/Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat 3 /Kuasa Hukumnya, mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena perkara *aquo* termasuk dalam sengketa Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq. Shadaqah dan ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya telah menjelaskan bahwa Para Penggugat beragama Islam meminta agar harta waris peninggalan Pewaris yang beraga Islam dan bernama Amaq Minadi dibagi kepada ahli warisnya yang sah secara agama Islam, yang mana terhadap objek *aquo* oleh Tergugat I telah dialihkan kepada Turut Tergugat 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat merupakan sengketa kewarisan, karena berdasarkan gugatan Para Penggugat yang mana dijelaskan objek waris tersebut belum dibagi waris akan tetapi sudah dialihkan oleh Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat hal demikian bukan sengketa hak milik karena masih ada budel waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang berwenang, untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat 1 / Kuasa

Halaman 48

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, Turut Tergugat 2 / Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat 3/Kuasa hukumnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi absolut, Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat 2/Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat 3/Kuasa Hukumnya juga mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara dan perlu pembuktian. Oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat 2/Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat 3/Kuasa Hukumnya tidak berdasar hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat / Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 364 SK.Pdt.2024/PA.GM tanggal 19 Juni 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai

Halaman 49

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 telah memberikan kuasa khusus maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Turut Tergugat 1 serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat 1 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 397 SK.Pdt.2024 PA.GM tanggal 8 Juli 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Turut Tergugat 1 selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 telah memberikan kuasa khusus maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Turut Tergugat 2 serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat 2 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 398 SK.Pdt.2024 PA.GM tanggal 8 Juli 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Turut Tergugat 2 selaku Pemberi Kuasa;

Halaman 50

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 3 telah memberikan kuasa khusus maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Turut Tergugat 3 serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat 3 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 411 SK.Pdt.2024/PA.GM tanggal 16 Juli 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Turut Tergugat 3 selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 1, Turut tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 dengan mediator **Mesnawi, S.H.** sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* serta Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, Kuasa Hukum Turut Tergugat 2 dan Kuasa Hukum Turut Tergugat 3 hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan

Halaman 51

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Para Tergugat dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan formalitas surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menemukan beberapa kesalahan atau kekurangan dalam surat gugatan para Penggugat yang berakibat surat gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ditemukan oleh Majelis Hakim tersebut sebagai berikut :

Pertama, bahwa Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam posita 1 (satu) dan 2 (dua) menjelaskan bahwa Amaq Minardi memiliki anak yang bernama:

1. Almarhumah Minadi alias Inaq Syah yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan telah memiliki anak yang bernama Almarhumah Syah yang telah meninggal dunia pada tahun 1982, Marisah (P.1), dan Almarhumah Tisah yang telah meninggal dunia pada tahun 2013, dalam hal demikian Para Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak menjelaskan siapa pasangan yaitu suami dari almarhumah Minadi alias Inaq Syah, dan Almarhumah Tisah, apakah suami dari almarhumah Minadi alias Inaq Syah, dan Almarhumah Tisah, saat ini masih hidup atau sudah meninggal, karena apabila suami dari almarhumah Minadi alias Inaq Syah, dan suami dari Almarhumah Tisah masih hidup harus ditarik menjadi pihak dan apabila sudah meninggal harus dijelaskan kapan suami dari almarhumah Minadi alias Inaq Syah, dan suami dari Almarhumah Tisah tersebut meninggal apakah dalam keadaan beragama Islam atau tidak dan apakah pernah bercerai atau tidak karena hal demikian untuk menentukan apakah suami dari almarhumah

Halaman 52

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Minadi alias Inaq Syah, dan suami dari Almarhumah Tisah adalah ahli waris dari almarhumah Minadi alias Inaq Syah, dan Almarhumah Tisah atau bukan;

Bahwa selain harus menjelaskan pasangan suami dari Almarhumah Tisah, Para Penggugat juga harus menjelaskan apakah Almarhumah Tisah meninggalkan anak atau tidak apakah anak tersebut masih hidup atau sudah meninggal harus dijelaskan dan apabila masih hidup harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, karena pasangan dan suami merupakan ahli waris maka harus dijelaskan dengan rinci;

Bahwa oleh karena almarhumah Syah terlebih dahulu meninggal dari pada Minadi alias Inaq Syah yaitu pada tahun 1982 sedangkan Minadi alias Inaq Syah meninggal pada tahun 1984, maka harus dijelaskan apakah almarhumah Syah memiliki keturunan atau tidak karena apabila almarhumah Syah memiliki anak, maka anak tersebut dapat menjadi ahli waris pengganti almarhumah Syah;

2. Almarhumah Lani yang telah meninggal pada tahun 1959, dan anak dari almarhumah Lani yang bernama H.M Jaelani telah meninggal dunia pada tahun 2020, sehingga anak keturunan dari H.M Jaelani tidak dapat menggantikan kedudukan dari H.M Jaelani karena anak keturunan H.M., Jaelani merupakan cicit dari Minadi (Pewaris) berdasarkan hasil Rakernas MARI tahun 2010 nomor 5. Bahwa hal tersebut tidak dipahami demikian akan tetapi dapat dipahami bahwa saat Minadi (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1977, saat itu H.M Jaelani masih hidup dan derajatnya adalah sebagai cucu dari Minadi (Pewaris), maka H.M., Jaelani adalah ahli waris Pengganti dari almarhumah Lirah terhadap Minadi (Pewaris) karena kedudukan menjadi ahli waris langsung atau pengganti dilihat dari kapan pewaris meninggal bukan dari gugatan waris diajukan, sehingga jelas terbaca bahwa H,M Jaelani adalah ahli waris pengganti dari almarhumah Lani terhadap Minadi (Pewaris) yang saat ini sudah meninggal dunia pada tahun 2020, sehingga oleh karena H.M. Jaelani merupakan ahli waris Pengganti yang saat ini sudah meninggal dunia, maka ahli waris dari H.M. Jaelani juga harus ditarik menjadi pihak;

Halaman 53

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



3. Almarhumah Inaq Lekim yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan telah memiliki anak yaitu Saeni (P.2) dan Sum yang telah meninggal dunia dan memiliki anak Mayana (P.3), Minayati (P.4), Murdiana (P.5), Sahlan (T.2), Suhaimi Burhanudin (P.6), dan Rukidah (P.7), dalam hal demikian Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya tidak menjelaskan siapakah suami dari almarhumah SUM apakah suami dari almarhumah SUM saat ini masih hidup atau sudah meninggal, karena apabila suami almarhumah SUM tersebut masih hidup harus ditarik menjadi pihak dan apabila sudah meninggal harus dijelaskan kapan suami almarhumah SUM tersebut meninggal apakah dalam keadaan beraga Islam atau tidak dan apakah pernah bercerai atau tidak karena hal demikian untuk menentukan apakah suami dari almarhumah Sum adalah ahli waris dari almarhumah Sum atau bukan;

4. Almarhum Amaq Sinahar yang telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan memiliki anak yang bernama Sinahar (T.3), Remah (T.4), Amenah (T.5), dan Mahar (T.6), dalam hal demikian Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya tidak menjelaskan siapakah istri dari almarhum Amaq Sinahar apakah istri dari almarhum Amaq Sinahar saat ini masih hidup atau sudah meninggal, karena apabila istri almarhum Amaq Sinahar tersebut masih hidup harus ditarik menjadi pihak dan apabila sudah meninggal harus dijelaskan kapan istri almarhum Amaq Sinahar tersebut meninggal apakah dalam keadaan beragama Islam atau tidak dan apakah pernah bercerai atau tidak karena hal demikian untuk menentukan apakah istri dari almarhum Amaq Sinahar adalah ahli waris dari almarhum amaq Sinahar atau bukan;

Kedua, bahwa dalam posita 2 (dua) surat gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya menjelaskan bahwa ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat 1 bernama Inaq Minadi binti Amaq Minah, yang mana dalam posita 1 (satu) Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya menjelaskan Inaq Minadi binti Amaq Minah adalah istri dari pewaris yang bernama Amaq Minadi bin Ratiman sehingga posita 1 (satu) dan 2 (dua) menjadi tidak jelas, seharusnya dalam

Halaman 54

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 2 dijelaskan bahwa Inaq Minadi binti Amaq Minah adalah nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga posita 1 (satu) dan 2 (dua) jelas;

Ketiga, bahwa dalam posita 1 (satu) surat gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya menjelaskan bahwa anak dari Almarhumah Inaq Lekim yang telah meninggal dunia adalah Almarhumah SUM, akan tetapi dalam petitum Para Penggugat meminta agar ditetapkan yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 adalah Sumiati, harus sesuai dalam posita dan petitum apakah yang dimaksud SUM dan Sumiati adalah orang yang sama atau berbeda, apabila Sum dan Sumiati adalah orang yang sama Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya juga harus menjelaskan dalam posita kapan Sum atau Sumiati tersebut meninggal dunia bukan hanya disebutkan dalam petitum saja, dan apabila Sum dan Sumiati adalah orang yang berbeda maka harus ditarik menjadi pihak dan dijelaskan hubungannya dengan Pewaris;

Keempat, bahwa Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya dalam petitum Nomor 2 meminta menyatakan hukum telah meninggal dunia dalam keadaan Islam Amaq Minadi Bin Ratiman meninggal dunia pada Tahun 1977, Inaq Minadi Binti Amaq Minah meninggal dunia pada tahun 1951, Minadi Alias Inaq Syah bin Amaq Minadi meninggal dunia pada tahun 1984, Inaq Lekim binti Amaq Minadi meninggal dunia pada tahun 1983, Amaq Sinahar bin Amaq Minadi meninggal dunia pada tahun 1989, Lirah binti Amaq Minadi meninggal dunia pada tahun 1971, Lani binti Amaq Minadi meninggal dunia pada tahun 1959, Sumiati binti Amaq Amaq Lekim meninggal dunia pada tahun 1997, Syah binti Amaq Syah meninggal dunia pada tahun 1982, Tisah binti Amaq Syah meninggal dunia pada tahun 2013 dan pada petitum 3 Para Penggugat meminta agar Para Penggugat dan Tergugat 1 sampai 6 dinyatakan ahli waris dari Amaq Minadi Ratiman:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya tidak meminta agar ditetapkan Amaq Minadi sebagai pewaris, seharusnya selain meminta ditetapkan telah meninggal dunia dalam keadaan agama Islam pada tahun 1977, Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya juga menulis dan memintakan dalam petitumnya agar Amaq Minadi ditetapkan

Halaman 55

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pewaris, karena dalam kewarisan unsur, Pewaris, ahli waris dan harta waris harus jelas dan terpenuhi;

Kelima, dalam perkara *aquo* merupakan waris bertingkat, sehingga Para Penggugat/Kuasa hukumnya dalam petitumnya juga harus ditulis secara kronologis, sebagai berikut:

- Amaq Minadi (Pewaris) yang termasuk ahli warisnya adalah Minadi, H.M. Jaelani (sebagai ahli waris pengganti dari Lani), Inaq Lekim, Masiah (sebagai ahli waris pengganti, menggantikan orang tuanya Lirah), dan Amaq Sinahar;
- Minadi alias Inaq Syah (Pewaris) yang termasuk ahli warisnya adalah suami Minadi alias Inaq Syah (apabila suami tersebut masih hidup saat Minadi alias Inaq Syah meninggal dunia dan tidak pernah bercerai), anak dari almarhumah Syah (didukkan sebagai ahli waris Pengganti, karena Almarhumah Syah meninggal terlebih dahulu dari pada Minadi alias Inaq Syah tahun 1982 sedangkan Minadi alias Inaq Syah meninggal pada tahun 1984), Marisah dan Tisah;
- Tisah (Pewaris) yang termasuk ahli warisnya adalah suami almarhumah Tisah dan keturunannya apabila memiliki suami dan keturunan;
- Inaq lekim (Pewaris) yang termasuk ahli warisnya adalah suami Inaq Lekim (apabila suami tersebut masih hidup saat Inaq lekim meninggal dunia dan tidak pernah bercerai), Saeni dan Sum/Sumiatun;
- Sum/Sumiatun (Pewaris) yang termasuk ahli warisnya adalah suami Sum/Sumiatun (apabila suami tersebut masih hidup saat Sum/Sumiatun meninggal dunia dan tidak pernah bercerai), Mayana, Minayati, Murdiana, Rukidah, dan Sahlan;
- Amaq Sinahar (Pewaris) yang termasuk ahli warisnya adalah istri amaq Sinar (apabila istri tersebut masih hidup saat Amaq Sinahar meninggalkan dan tidak pernah bercerai), Sinahar, Remah, Amenah, dan Mahar;
- H.M Jaelani (Pewaris) yang termasuk ahli warisnya adalah pasangan H.M Jaelani dan keturunannya apabila memiliki istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa surat gugatan haruslah dibuat secara cermat, terang, singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan,

Halaman 56

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang tidak kalah pentingnya surat gugatan tidak boleh kabur (*Obscuur Libel*) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, peristiwa hukum dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan, jika tidak dilakukan secara demikian akan mengalami kegagalan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak jelas, sehingga berakibat gugatan Para Penggugat menjadi catat formil karena kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya majelis hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain yang berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat termasuk mengenai permohonan sita serta jawaban, replik dan duplik tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi *Turut Tergugat* 1, *Turut Tergugat* 2 dan *Turut Tergugat* 3;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Kunthi Mitasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Salman Al Farisi, S.H.I. dan Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Baiq Rosmaneli,

Halaman 57

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan, Turut Tergugat 1/ Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat 2/ Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat 3 / Kuasa Hukumnya, diluar hadirnya Tergugat I serta tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salman Al Farisi, S.H.I.
Hakim Anggota

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Baiq Rosmaneli, S.H.I,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan dan PBT	: Rp.	513.000,00
4. PNBP Panggilan dan PBT	: Rp.	160.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 798.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 58

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58